



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH  
No : Kd.28.01/4/PP.00.5/7770/2013**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan **Izin Operasional Pendidikan Madrasah** Kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs Islamiyah Kubangkarees**
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040004  
Alamat : Kp Kubangkarees Ds. Bantarwaru Kec. Cinangka
3. Nama Yayasan : Islamiyah
4. Tahun Berdiri Madrasah : 1967
5. No. Akta Pendirian : 7/12/8/2008

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua)** tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



NETAPKAN DI : SERANG  
TANGGAL : 31 Desember 2013

Kepala

Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM  
NIP. 19195803041983031002

No. : 2.10.06.21.37

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama           | : | MDR. TSANAWIYAH ISLAMIYAH |
| 2. Alamat : Jalan | : | KUBANG KAREES             |
| Desa              | : | BABAKAN                   |
| Kecamatan         | : | CINANGKA                  |
| Kab./Kota         | : | SERANG                    |
| Propinsi          | : | JAWA BARAT                |
| 3. Didirikan pada | : | TAHUN 1967                |
| 4. Oleh           | : | MASYARAKAT                |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 17 Oktober 1981.

